



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Hj. Harisa Tempat lahir Timurung, tanggal 01-07-1971, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Salo Malotong, Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, memberikan kuasa kepada Judi Awal, S.H tertanggal 13 Januari 2020 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Register Nomor 2/SK/PDT/2020/PN MII tanggal 15 Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 15 Januari 2020 Nomor : 2/Pen.Pdt.P/2020/PN. MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 15 Januari 2020 Nomor : 2/Pen.Pdt.P/2020/PN. MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Nomor: 2/Pdt P/2020/PN MII, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan data pada dokumen keimigrasian (Pasport) Pemohon khususnya data yang berkaitan dengan Nama, tempat, dan tanggal kelahiran Pemohon yang berbeda dengan data sebenarnya.

Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan Perbaikan nama, tempat dan tanggal Kelahiran yang tertera dalam pasport pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama **HARISA**, yang lahir di Timurung pada tanggal 01-07-1971, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7324-LT-19122019-0007, tertanggal 19-12-2019 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama **SAKKA** dan **SALE**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari sejak kecil Pemohon lebih di kenal dengan Nama Kecil **ARISA** dari pada nama Pemohon yang sebenarnya yaitu **HARISA**;
- Bahwa, pada saat pembuatan paspor, Pemohon hanya mempercayakan pengurusannya pada orang lain karena pada saat itu Pemohon hendak berangkat untuk bertemu dengan suami Pemohon yang bekerja sebagai tenaga kerja di Malaysia, yang mana pengurus paspor Pemohon mengenal Nama Pemohon dengan nama Pemohon dengan Nama **ARISA** dan nama Famili(Ayah),Pemohon yang bernama **SAKKA** dalam pengajuan penerbitan paspor atas nama Pemohon tanpa sebelumnya mencocokkan dengan data diri Pemohon yang sebenarnya sehingga pada paspor Pemohon Nomor: A 1390864 tertulis **ARISA SAKKA**, lahir di **BARRU**, pada tanggal **31 Desember 1970** yang mana berbeda dengan data sebenarnya yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Paspor Pemohon telah habis masa berlakunya (expired), sedangkan Pemohon saat ini hendak kembali berkunjung ke Malaysia, dan mengajukan perpanjangan paspor namun pihak keimigrasian tidak dapat melakukan perpanjangan paspor tersebut oleh karena adanya perbedaan data khususnya pada identitas diri Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan perbaikan data pada Paspor pada Kantor Keimigrasian Palopo, namun pada saat itu pihak ke imigrasian meminta Pemohon untuk mengajukan penetapan pada Pengadilan terlebih dahulu mengenai perbedaan identitas tersebut, maka pemohon bermohon kiranya agar Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan perbaikan tentang data identitas nama, tempat, dan tanggal kelahiran yang tertera di Paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan data dokumen yang sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7308184107710131 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7324-LT-19122019-0007, tertanggal 19-12-2019 atas nama **HARISA**, lahir di **TIMURUNG** pada tanggal 01-07-1971, anak ke-5 (lima) Perempuan dari Ayah **SAKKA** dan ibu **SALE**;
- Bahwa demi kepastian data Pemohon, khususnya data yang tertera pada paspor milik Pemohon, maka melalui permohonan ini, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar melalui penetapannya, dapat memberikan izin memperbaiki data diri Pemohon dalam pengurusan perpanjangan paspor milik pemohon kepada kantor Imigrasi setempat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan menurut hukum berdasarkan data kependudukan nama pemohon yang sebenarnya adalah **HARISA**, yang lahir di **TIMURUNG**, pada tanggal 01 Juli 1971 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7324-LT-19122019-0007, tertanggal 19-12-2019;

Halaman 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum berdasarkan data kependudukan yang sebenarnya bahwa nama **HARISA** dan **ARISA SAKKA** tidak lain adalah merupakan orang sama;
4. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data dalam passport pemohon Nomor: Nomor: **A 1390864** tertanggal 08 November 2011 yang dahulunya tertulis nama **ARISA SAKKA**, tempat lahir **BARRU**, tanggal lahir 31-12-1970 diperbaiki sepenuhnya menjadi nama **HARISA**, tempat lahir **TIMURUNG**, tanggal 01-07-1971 sesuai data kependudukan Pemohon;
5. Membebaskan biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dan setelah membacakan permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui penetapan ini agar data kependudukan Pemohon dapat diperbaiki hal tersebut demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon dan keluarganya khususnya yang berkaitan dengan paspor Pemohon. Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain :

1. Fotocopy KTP atas nama Hj. Harisa, yang selanjutnya diberi tanda BP-1;
2. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tennang, yang selanjutnya diberi tanda BP-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Harisa, yang selanjutnya diberi tanda BP-3;
4. Fotocopy Paspor atas nama Arisa Sakka, yang selanjutnya diberi tanda BP-4;
5. Fotocopy surat keterangan Nomor 185.2/034/DL/KA yang menyatakan orang yang sama, yang selanjutnya diberi tanda BP-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. Saksi Tomi

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Sakka dan Ibu Sale;
- Bahwa nama, tempat, dan tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan data adalah Harisa, lahir di Timurung pada tanggal 01 Juli 1971;
- Bahwa pada passport Pemohon tertulis Arisa Sakka, lahir di Barru, pada tanggal 31 Desember 1970 yang mana berbeda dengan data sebenarnya yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Pemohon ingin berangkat keluar Negeri untuk bertemu dengan suami pemohon di Malaysia, Namun Pasport Pemohon tidak sesuai dengan data kependudukan Pemohon;
- Bahwa pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal atau pernah dihukum;

## 2. Saksi Muhammad Dahir

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Sakka dan Ibu Sale;
- Bahwa nama, tempat, dan tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan data adalah Harisa, lahir di Timurung pada tanggal 01 Juli 1971;
- Bahwa pada pasport Pemohon tertulis Arisa Sakka, lahir di Barru, pada tanggal 31 Desember 1970 yang mana berbeda dengan data sebenarnya yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon ingin berangkat keluar Negeri untuk bertemu dengan suami pemohon di Malaysia, Namun Pasport Pemohon tidak sesuai dengan data kependudukan Pemohon;
- Bahwa pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal atau pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perbaikan data kependudukan yaitu nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini tersurat dalam Pasal 1 angka 9, menyatakan :  
Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Halaman 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Angka 11, menyatakan :

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap; Bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal

9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan :

Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan :

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan Peristiwa kependudukan dan atau peristiwa Penting yang dialami penduduk Indonesia termasuk terjadinya perbaikan data kependudukan tentang peristiwa penting tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan kehadiran langsung Pemohon yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum. Pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah benar bernama **Harisa** lahir di Timurung pada tanggal 01 Juli 1971, yang orang tuanya bernama **Sakka dan Sale** (Sesuai bukti tertanda BP-1, BP-2 dan BP-3). Bahwa, pada saat pembuatan pasport, Pemohon hanya mempercayakan pengurusannya pada orang lain karena pada saat itu Pemohon hendak berangkat untuk bertemu dengan suami pemohon yang bekerja sebagai tenaga kerja di Malaysia, di mana travel itulah yang mengurus pasport Pemohon tanpa sebelumnya mencocokkan dengan data diri Pemohon yang sebenarnya, sehingga pada pasport Pemohon Nomor : A 1390864 tertulis **ARISA SAKKA**, lahir di **Barru**, pada tanggal 31 Desember 1970 yang mana berbeda dengan data sebenarnya yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon sesuai bukti BP-1, BP-2, BP-3 dan BP-4. Pada saat ini Pemohon ingin berangkat keluar Negeri untuk bertemu dengan suami Pemohon dan pada saat akan memperpanjang pengurusan Paspor pada Kantor Imigrasi ternyata data identitas nama, tahun dan tanggal kelahiran yang tertera di Paspor tidak sesuai dengan data dokumen yang sebenarnya (sesuai bukti BP-4). Data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik pemohon. Pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal atau pernah dihukum. Akibat Kesalahan penginputan data tersebut sangat merugikan diri pemohon dan keluarganya khususnya data yang sebenarnya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Hakim adanya Data-data yang berbeda dengan data diri yang sebenarnya, menimbulkan persoalan hukum bagi diri Pemohon seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya dan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan setiap penduduk mempunyai hak yang salah satunya disebutkan dalam huruf c dan huruf d, menyatakan: *huruf c Perlindungan atas data pribadi, huruf d kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*, maka menurut Hakim merupakan hak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ternyata berbeda dengan data yang tertulis dalam bukti tertanda BP-4, tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, demi tercapainya kepastian hukum atas kepemilikan dokumen khususnya atas nama Pemohon, maka berdasarkan fakta hukum **Harisa**, lahir di Timurung pada tanggal 01-07-1971 serta tidak pernah melakukan perubahan data nama identitas diri maupun terlibat tindak pidana pemalsuan data pribadi, tetapi semata-mata kepentingan pengurusan dokumen kependudukan lainnya. Hakim berpendapat adalah patut demi hukum dan demi tercapainya hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi adalah patut demi hukum menyatakan berdasarkan dokumen kependudukan yang dimilikinya benar Pemohon bernama **Harisa** dan merupakan orang yang tercantum dalam bukti tertanda BP-1, BP-2, BP-4 dan BP-3 yang merupakan data yang sebenarnya sehingga patut demi hukum dijadikan rujukan untuk dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon. Hal tersebut sesuai pula penjelasan Pasal 79 A Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas diri Pemohon tersebut, maka juga merupakan rujukan dasar bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan Pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesuaian dengan permintaan Pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan menurut hukum berdasarkan data kependudukan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **HARISA**, yang lahir di Timurung pada tanggal 01 Juli 1971 Sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 7324-LT-19122019-0007 tertanggal 19-12-2019;
3. Menyatakan menurut hukum berdasarkan kependudukan data kependudukan yang sebenarnya bahwa nama **HARIS** dan **ARISA SAKKA** tidak lain adalah merupakan orang sama;
4. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data dalam passport pemohon Nomor: Nomor: **A 1390864** tertanggal 08 November 2011 yang dahulunya tertulis nama **ARISA SAKKA**, tempat lahir **BARRU**, tanggal lahir 31-12-1970 diperbaiki sepeleuhnya menjadi nama **HARISA**, tempat lahir **TIMURUNG**, tanggal 01-07-1971 sesuai data kependudukan Pemohon;
5. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh MAHYUDIN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh USMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,  
Ttd

USMAN, S.H.

H a k i m,  
Ttd

MAHYUDIN, S.H.

### Perincian Biaya-biaya :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan        | : Rp. 85.000,- |
| 3. Redaksi                | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai                | : Rp. 6.000,-  |
| 5. Sumpah                 | : Rp. 25.000,- |
| 6. Pemberkasan/ATK        | : Rp. 50.000,- |

Halaman 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 206.000,-

Salinan Penetapan Sesuai dengan Asli  
Panitera Pengadilan Negeri Malili

ARMAN, SH

Nip 19720530 199303 1001

Halaman 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)